



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

MANSUR, umur 57 tahun, Ujung Pandang 6 Juli 1959, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 006/003 Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 21 Februari 2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Ade Akmal tersebut telah dewasa dan berniat untuk mengikuti Tes Seleksi Calon TNI-AD;
- Bahwa anak yang bernama Ade Akmal telah tinggal dengan Mansur (Pemohon) maka untuk kepentingan anak tersebut maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri sebagai persyaratan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa Pemohon selaku Paman yang bernama Mansur ditetapkan sebagai wali dari anak Ade Akmal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Mansur (Pemohon) adalah sebagai wali dari Ade Akmal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202122206110017 atas nama Kepala Keluarga Mansur alamat Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, tanggal 3 Oktober 2014 (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor 474/597/2017 atas nama Mansur tanggal 17 Februari 2017 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 564/CS/DS/MR/IV/2011 atas nama Ade Akmal, lahir pada tanggal 5 Agustus 1997, di Kabupaten Pangkep anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri H. Usman dan Hj. Lumu (bukti P.3);
4. Fotocopy Akta Nikah atas nama Mansyur dan Nurhaya Nomor 132/II/1982 yang dikeluarkan di Kabupaten Pangkep Propinsi, (bukti P.4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Usman dan Mansur, (bukti P.5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali surat bukti P.5 yang berupa surat kuasa perwalian asli dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suardi**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah keluarga dari Ade Akmal yang sekarang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Manokwari;
 - Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Ade Akmal di Kabupaten Manokwari;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ade Akmal akan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dan untuk keperluan tersebut maka Ade Akmal melalui Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon TNI AD;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Irhan**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah keluarga dari Ade Akmal yang tinggal di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Ade Akmal di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ade Akmal akan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD dan untuk keperluan tersebut maka Ade Akmal melalui Pemohon mengajukan permohonan perwalian guna melengkapi persyaratan untuk pendaftaran calon TNI AD;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan kepercayaan dari orang tua ADE AKMAL yaitu H. Usman untuk menjadi wali dalam hal untuk melengkapi pendaftaran dan persyaratan seleksi penerimaan calon TNI AD;

Menimbang, bahwa ADE AKMAL selama ini telah tinggal bersama dengan Pemohon sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Usman selaku orang tua dari Ade Akmal dan Mansur (pemohon). Bahwa ADE AKMAL adalah merupakan anak dari H. USMAN sesuai dengan surat bukti P.3 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADE AKMAL Nomor 564/CS/DS/MR/IV/2011. Bahwa antara Pemohon dengan ADE AKMAL adalah bersaudara dan ada hubungan keluarga, orang tua

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE AKMAL telah menyerahkan ADE AKMAL kepada Pemohon sebagai walinya berdasarkan Surat Kuasa Perwalian (surat bukti P.5), untuk melengkapi berkas persyaratan calon TNI AD. Bahwa orang tua ADE AKMAL tinggal di Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan dan tidak dapat menandatangani surat-surat maupun berkas kelengkapan persyaratan sebagai calon TNI AD dikarenakan ADE AKMAL mendaftar di Kabupaten Manokwari dan orang tua ADE AKMAL berada di Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan. Sehingga untuk kepentingan tersebut orang tua ADE AKMAL menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali sah dari ADE AKMAL yang berhak untuk menandatangani surat-surat dan berkas lainnya sebagai syarat administrasi untuk kepentingan persyaratan calon TNI AD. Sehingga dengan demikian Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai wali yang sah atas ADE AKMAL;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.1 dan P.2 adalah berupa Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADE AKMAL, yang lahir di Pangkep, pada tanggal 5 Agustus 1997 adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Ayah bernama H. USMAN dan Ibu bernama Hj. LUMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Suardi dan Saksi Irhan didapatkan keterangan bahwa benar Pemohon adalah keluarga dari ADE AKMAL. Dan ADE AKMAL telah tinggal di Kabupaten Manokwari sejak tahun 2016 yang saat ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari. Sedangkan orang tua kandung ADE AKMAL tinggal di Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun ADE AKMAL saat ini sedang mengikuti tes calon TNI AD dan untuk melengkapi persyaratan berupa surat menyurat yang membutuhkan tanda tangan orang tua ADE AKMAL, sedangkan orang tua ADE AKMAL tidak berada di Kabupaten Manokwari dan tidak bisa menandatangani persyaratan administrasi surat menyurat tersebut. Sehingga untuk kepentingan itu maka orang tua ADE AKMAL (H. USMAN) menyerahkan tanggung jawab kepada Pemohon untuk bisa mewakili orang tua ADE AKMAL dalam hal penandatanganan berkas calon TNI AD untuk itu maka harus membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Mansur (Pemohon) adalah sebagai wali dari ADE AKMAL;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Kamis**, tanggal **23 Februari 2017** oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 21 Februari 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 18/Pdt.P/2017/PN.Mnk

| | | | |
|----|-------------|-------|------------|
| 1. | PENDAFTARAN | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | PANGGILAN | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | PROSES | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. | MATERAI | : Rp. | 6.000,00 |
| 5. | REDAKSI | : Rp. | 5.000,00 |
| | JUMLAH | : Rp. | 191.000,00 |

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)